



**PUTUSAN**

Nomor: 10/Pdt.G/2011/PA.Sim.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan PTPN III, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**Termohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai

**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para saksi serta memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor: 10/Pdt.G/2011/PA.Sim, tanggal 03 Januari 2011, telah mengajukan Permohonan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 17/17//2007, tanggal 29 Januari 2007;



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah milik Pemohon dan Termohon selama 3 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 1 orang anak bernama:
  - a. Anak I, laki-laki, umur 1 tahun 6 bulan anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon ketahuan oleh Termohon ada pacaran dengan Perempuan lain, meskipun Pemohon sudah meminta maaf kepada Termohon namun Termohon tetap tidak bisa memaafkan Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada tanggal 27 bulan Januari 2010, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon tidak bisa menerima Termohon pacaran dengan perempuan lain;
6. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;



3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan secara *in person* sedangkan Termohon pernah datang satu kali dan selanjutnya tidak pernah datang lagi dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga, bahkan untuk upaya damai telah ditunjuk Hakim Mediator dengan Penetapan Nomor: 10/Pdt.G/2011/PA.Sim tanggal 27 Januari 2011, akan tetapi upaya Hakim Mediator dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan tanggal 27 Januari 2011 dan 10 Februari 2011 juga tidak berhasil dan proses mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pelaksanaan pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983, Pemohon telah pula siap mengajukan surat izin melakukan perceraian dari atasannya tanpa nomor tanggal 01 Maret 2011;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Januari 2011 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, penyebab Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Pemohon ketahuan berhubungan dengan mantan pacar Pemohon melalui sms oleh Termohon, hal tersebut membuat Termohon meminta pulang kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa, Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon pada tanggal 27 Februari 2010, dan beberapa hari setelah Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon lalu Pemohon mengajak Termohon kembali lagi melalui HP namun



Termohon sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama dengan Pemohon;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pernah beberapa kali di rukunkan oleh keluarga dan kepol namun tidak berhasil karena Termohon tetap bersikeras ingin berpisah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan maka tidak dapat di dengar jawaban Termohon atas permohonan Pemohon dengan demikian patut di duga Termohon mengakui semua dalil Permohonan Pemohon tersebut dan persidangan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/17/I/2007, tanggal 09 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, tanggal 09 Januari 2007 yang telah di-nazageling oleh kantor pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi ;

Saksi pertama bernama .....bin ....., umur .... tahun, agama Islam, pekerjaan ..... , tempat kediaman di ..... , Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ..... ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang berumur 2 tahun sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang sudah berjalan 3 bulan;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan saksi juga tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Termohon pernah diminta oleh Pemohon untuk pulang tetapi Termohon tidak mau pulang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah datang ke rumah orang tua Termohon karena memang saksi tidak mengetahui di mana rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, setelah saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pemuka masyarakat setempat tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi hidup bersama Pemohon dalam membina rumah tangga dan tetap memilih tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi;

Menimbang, Pemohon telah pula mengajukan saksi kedua bernama ..... bin ..... , umur .. tahun, agama Islam, pekerjaan ....., tempat kediaman ....., Kecamatan ....., Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah .....
- Bahwa saksi pernah menyuruh 2 orang bilal untuk menasehati Termohon tetapi tidak berhasil karena tidak berhasil saksi juga berusaha menasehati Termohon tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah berketetapan hati ingin pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon pernah cerita dengan saksi kalau Pemohon telah selingkuh dengan mantan pacarnya;
- Bahwa, saksi juga pernah menahan Termohon agar tidak meninggalkan Pemohon sampai ke halte tempat Termohon menunggu bus namun tidak berhasil;
- Bahwa, setelah pendaftaran permohonan ke Pengadilan Agama Simalungun saksi masih berusaha menasehati Pemohon dan Termohon yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon tetapi keluarga Termohon tidak hadir namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas Pemohon membenarkan adanya dan tidak keberatan atasnya sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan akhir mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar Pemohon dapat bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mentalak Termohon dan Pemohon telah melengkapi surat izin melakukan perceraian karena itu perkara ini tidak ada kendala lagi untuk diselesaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dengan semaksimal mungkin akan tetapi upaya damai tersebut tetap tidak berhasil dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan dimana tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan, sehingga hanya orang-orang yang terikat dalam perkawinanlah yang memiliki *standi in iudicio* dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/17/II/2007 tanggal 09 Januari 2007 yang dinilai sempurna dan mengikat oleh Majelis Hakim telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) KHI sehingga Pemohon dan Termohon telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;





Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon ketahuan oleh Termohon pacaran dengan perempuan lain, meskipun Pemohon telah berusaha meminta maaf kepada Termohon namun Termohon tidak mau memaafkan, perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak dan menyebabkan Termohon minta diantar pulang ke rumah orang tuanya dan tidak bersedia lagi hidup bersama Pemohon dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bila dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon masing-masing dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, karenanya perceraian akan lebih baik dan bermanfaat bagi keduanya daripada mempertahankan rumah tangga tanpa ada rasa kasih sayang dan tanggung jawab antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa permohonan Pemohon telah beralasan Hukum dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum primer harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan atas ketidak hadirannya Termohon tersebut patut diduga Termohon mengakui semua dalil alasan Pemohon dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek dengan menyatakan Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebankan biaya ini sebesar Rp. 591.000,- ( lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2011 Masehi bersamaan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1432 H oleh kami **Drs. ZULKARNAIN LUBIS** sebagai Hakim Ketua, **Dra. NURAINI, S.H dan Hj. DEVI OKTARI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **AISYAH LUBIS, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Drs. ZULKARNAIN LUBIS

Hakim-hakim Anggota

Dra. NURAINI, S.H

Hj. DEVI OKTARI, S.HI

Panitera Pengganti,

AISYAH LUBIS, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 2. ADM/ATK              | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 500.000,- |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-   |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah                  | Rp. 591.000,-   |
- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)